



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan nomenklatur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa didalam melaksanakan koordinasi Pimpinan Daerah membutuhkan biaya, sehingga perlu pengaturan tentang satuan biaya koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA
BAGI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Wilayah Instansi Vertikal yang terdiri dari : Bupati Sanggau, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau (2 orang), Komandan Kodim 1204 Sanggau, Kapolres Sanggau dan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, serta anggota tambahan yang terdiri dari Wakil Bupati Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai/Petugas yang terlibat dalam suatu

kegiatan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Satuan biaya adalah suatu biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan dengan batas paling tinggi, yang digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 2

Satuan biaya digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - d. *Satuan Biaya honorarium bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;*
 - e. *Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan*
 - f. *Satuan Biaya insentif rapat bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.*
- (2) Satuan Biaya honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Biaya transportasi dan Akomodasi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Biaya insentif rapat sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Satuan Biaya Bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 JANUARI 2015
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH

SATUAN HONORARIUM BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH


NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARNYA
1.	Ketua	OB	2.000.000
2.	Anggota	OB	2.000.000
3.	Sekretaris bukan anggota	OB	2.000.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 JANUARI 2015
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH

AKOMODASI DAN TRANSPORTASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH


NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	OK	1.750.000
2.	Anggota	OK	1.750.000
3.	Sekretaris bukan anggota	OK	1.750.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS/SH. MH
Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 JANUARI 2015
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH

INSENTIF RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH


NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARNYA
1.	Ketua	OK	1.200.000
2.	Anggota	OK	1.200.000
3.	Sekretaris bukan anggota	OK	1.200.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. S.H. MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002